

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyajikan definisi desa sebagai suatu entitas hukum yang terbentuk oleh masyarakat dengan batasan wilayah tertentu. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan lokal, serta pembangunan di wilayahnya. Pengakuan dan penghormatan terhadap desa dilakukan dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan otonom dan berkompeten dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rustiarini, 2016. Dalam Desy Nur Pratiwi & Yuwita Ariessa Pravasanti, 2020 menyatakan bahwa dana desa berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, pemerintah desa diwajibkan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan tugas administratifnya, ini berarti setiap kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance), Desy Nur Pratiwi & Yuwita Ariessa Pravasanti, 2020.

Salah satu strategi kebijakan dalam meningkatkan internal dalam pengelolaan keuangan desa adalah pemerintah

mengimplementasikan dengan mengeluarkan aplikasi berbasis online untuk pengelolaan dana desa yaitu menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2015, bekerja sama dengan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan ekonomi desa, dan bertujuan memudahkan pelaporan dan optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat desa serta efisiensi sistem secara keseluruhan (Watulingas, 2019).

Sistem keuangan desa (SISKEUDES) mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dengan adanya sistem yang terstruktur dan transparan, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur desa. Kinerja aparatur desa yang baik sangat penting untuk menjamin keberhasilan program-program pembangunan di desa, mengingat mereka adalah ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah merata di setiap desa, terutama di Kabupaten Barru, termasuk Desa Binuang di Kecamatan Balusu. Desa Binuang, sebagai salah satu desa di Kabupaten Barru, telah menerapkan aplikasi Siskeudes sejak dikeluarkannya arahan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan sistem keuangan desa. serta adanya hambatan teknis seperti keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Selain itu, aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sering kali masih menjadi tantangan besar.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem keuangan desa yang telah diterapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur desa. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) serta hubungannya dengan kinerja pemerintah desa di Desa Binuang dengan judul **“Efektivitas Penerapan Siskeudes dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”**

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini yakni sejauh mana pengaruh penerapan sistem keuangan desa terhadap efisiensi dan efektivitas kerja aparatur desa?

C. Tujuan Penelitian

Menilai sejauh mana penerapan sistem keuangan desa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi khazanah kepustakaan di Kantor Desa Binuang, sehingga dapat berfungsi sebagai media informasi yang bersifat literal bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Efektivitas

Menurut Prasetyo Budi Saksono,(2009:12) bahwa efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output (keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan atau seseorang. Menurut Hidayat, (2011:18) bahwa efektifitas adalah suatu ukuran perusahaan yang menyatakan seberapa target yakni kuantitas, kualitas dan waktu telah tercapai secara jauh, dimana makin besar persentase target yang dicapai maka akan makin tinggi efektifitasnya. Menurut Schemerhon Johnr.Jr.,(2018:23) bahwa efektifitas adalah pencapaian target keluaran (output) yang akan di ukur dengan cara membandingkan output anggaran atau OA (seharusnya) dengan output realisasi atau OS (sesungguhnya) jika $OA > OS$ maka akan disebut dengan efektif.

Berdasarkan efektifitas menurut beberapa ahli ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang telah dicapai oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas dan waktu, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. semakin banyak suatau target yang dapat di capai maka

akan semakin efektif pula kegiatan tersebut. Kata efektifitas juga dapat di artikan sebagai usaha tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan .

2. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

a. Definisi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola sistem keuangan desa. Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sesederhana sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung secara nyata tata kelola pemerintahan desa secara baik melalui aplikasi ini (Rivan, 2019).

Aplikasi SISKEUDES memberikan kemudahan dalam pengelolaan baik dari perencanaan hingga pelaporan. Sekali input transaksi, dapat menghasilkan output yang dibutuhkan dan sesuai pertaturan yang berlaku seperti laporan realisasi,

APB Desa dan laporan lainnya. Dokumen yang diinput dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, Rencana Anggaran Belanja (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), laporan penganggaran (Perdes APBDesa, APBDesa per sumber dana), dan laporan penatausahaan seperti Buku kas umum, Buku bank, Buku pajak, Buku Pembantu, dan Register (Mufti Arief Arfiansyah, 2020)

b. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang di kembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa.

Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan sejak tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01- 16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Prosedur penggunaan aplikasi siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari pemerintah daerah dengan mengajukan permohonan

penggunaan aplikasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau perwakilan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) setempat. Tujuannya agar penggunaan aplikasi siskeudes dapat dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga dapat digunakan pada seluruh desa yang ada pada pemerintahan tersebut.

Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode sml pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sistem keuangan desa (Siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Dalam penggunaannya aplikasi Siskeudes terdapat data input dan data output, data input merupakan semua data perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lanjut oleh prosesor di dalamnya. Sedangkan data output merupakan data yang telah diproses menjadi bentuk yang digunakan. Hasil output berupa laporan-laporan dan dokumen tentang hasil dari pengelolaan keuangan desa yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam pengoperasian aplikasi siskeudes modul atau menu yang digunakan oleh pemerintah desa dalam melakukan tahap pengelolaan dana desa melalui aplikasi siskeudes yaitu data input yang terdiri dari :

- 1) Menu Perencanaan digunakan untuk melakukan proses entry data umum Desa, RPJMDes (perencanaan jangka menengah) dan RKPDesa (perencanaan tahunan), sebagai langkah awal, dalam menu perencanaan diinput terlebih dahulu data umum desa. Penginputan data dimulai secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam aplikasi.
- 2) Penganggaran, digunakan untuk menginput data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD), penginputan dilakukan secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam aplikasi siskeudes.
- 3) Penatausahaan, hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum proses penatausahaan dengan menggunakan aplikasi siskeudes adalah pengisian parameter rekening bank desa. Parameter rekening bank desa harus ditambahkan sebelum proses penatausahaan dilaksanakan.

4) Pembukuan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Selain itu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa yang disertai dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatan laporan keuangan. Menu pembukuan terdiri dari saldo awal dan penyesuaian

3. Kinerja Dan Aparatur Desa

a. Definisi Kinerja dan Pemerintah desa

Kinerja merukan hasil kerja dan perilaku seseorang dalam suatu periode. Kinerja sebagai hasil perlu dievaluai untuk mengetahui apakah kinerja sesuai dengan standar yang diharapkan (Kasmir 2019:182). Dengan kinerja kita dapat mengetahui sampai seberapa besar peringkat prestasi keberhasilan atau bahkan mungkin kegagalan seseorang karyawan dalam menjalankan amanah yang diterimanya (Ekasari, 2020).

b. Faktor-Faktor Yang memengaruhi kinerja aparatur desa

1) Pendidikan dan Pelatihan:

- a) Pendidikan: Tingkat pendidikan aparatur desa dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memahami dan melaksanakan tugas dengan baik.
- b) Pelatihan: Pelatihan tambahan atau kontinu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tugas yang berkembang.

2) Motivasi

Merupakan daya perangsang kepada karyawan agar bekerja dengan segala daya upaya untuk meningkatkan kinerja (Manullang dalam Guspul dan Solehatun, 2017). Ini berarti adanya peningkatan motivasi yang diberikan pada pegawai akan dapat mendorong terjadinya peningkatan kinerja pada pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. (Nanik Setyawati & Muhammad Tahwin, 2021).

3) Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh, pemahaman tentang tupoksi pekerjaannya, kesiapan dalam melakukan perubahan regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan desa.

4) Disiplin Kerja

Kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam mentaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2019). Disiplin yang baik memberikan cermin besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan. Hal ini dapat meningkatkan

semangat kerja yang selanjutnya dapat mendorong terwujudnya tujuan perusahaan (Nanik S dan Muhammad T)

B. Penelitian Terdahulu

1. I Made Deva Premana Dharma Wiguna, Gede Adi Yuniarta, Made Aristia Prayudi (2017)

Judul jurnal ini adalah pengaruh kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta peran pendamping desa terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa (siskeudes) (studi pada desa penerimaan dana desa di Kabupaten Buleleng), penelitian ini untuk membuktikan secara empiris terhadap pengaruh sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta peran pendamping desa terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa (siskeudes) pada desa penerima dana desa di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari surat keputusan bupati Nomor:900/78.HK/2017 tentang alokasi keuangan pemerintah desa di kabupaten buleleng tahun anggaran 2017 serta data primer diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan skala likert. Populasi penelitian menggunakan seluruh sekretaris desa dan bendahara desa di Kabupaten Buleleng.

Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling, yaitu peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri. Kriteria sampel sekretaris desa dan bendahara desa di kabupaten Buleleng sebanyak 112 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 18. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, variabel pendidikan dan pelatihan (X2) berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, dan variabel peran pendamping desa (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes.

2. Firna Maristha Prihardini (2018)

Judul penelitian ini adalah analisis aplikasi sistem keuangan desa (studi kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh dengan cara praktek langsung, wawancara langsung dengan sumber. Sedangkan data sekunder berupa data yang telah terdokumentasi di Desa Tajinan seperti sejarah singkat, struktur organisasi, dan laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi siskeude 2017 sangat membantu Desa Tajinan terutama dalam empat bagian

pengelolaan keuangan desa yakni pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun di dalam praktiknya pengelolaan antara Desa Tajinan dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 masih ada yang belum sesuai terutama dalam bagian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Sulistiyowati (2019)

Judul penelitian ini adalah Implementasi Sistem Keuangan Desa Implementasi Sistem Keuangan Desa Desa Basuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa sudah cukup baik, hanya saja ada tidak kesesuaian dari sisi pertanggung jawaban yakni belum bias paparkan kepada masyarakat.

4. Angela Ayu Wilma Atintyasputri (2019)

Judul jurnal ini adalah analisis implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes Desa Banyuanyar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar Boyolali dengan menggunakan aplikasi siskeudes. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan bukti dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, triangulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri No 13 Tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui aplikasi siskeudes (Versi V1.2.RI.0.6) di Desa Banyuanyar Boyolali sudah terimplementasi dengan baik. Namun terdapat perbedaan dalam pengimplementasian dalam tahap pertanggungjawaban yang tidak melakukan proses penginputan melalui siskeudes, namun peran siskeudes hanya melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan sebagai bukti dalam pelaporan pertanggungjawaban, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi proses pengelolaan dana desa Banyuanyar.

Aplikasi siskeudes dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan pengelolaan keuangan desa, dilihat dari seluruh penginputan pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar melalui aplikasi siskeudes secara online dengan menyatakan keterangan tempat, waktu dan tanggal secara real time dan langsung terhubung dengan server Kabupaten Boyolali

5. Sri Wahyuni (2019)

Judul penelitian ini adalah Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara). Metode pendekatan

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan hasil wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kuta Bakti secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi sudah cukup baik, tetapi masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Hal ini dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan 40 masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (musyawarah desa), tetapi sampai perencanaannya tanpa melibatkan masyarakat. Kemudian untuk penerapan transparansi, pemerintah kurang baik, karena tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat Desa Kuta Bakti dalam pengelolaan alokasi dana desa dan kurang keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

C. Kerangka Konseptual

Pengelolaan pemerintah yang dipertanggungjawabkan adalah pengelolaan alokasi dana desa. Desa mempunyai pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD

Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, yang selanjutnya dialokasikan sesuai penerimaan dari Kabupaten/Kota.


Dalam pelaksanaan alokasi dana desa sudah menggunakan aplikasi siskeudes, siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Penerapan Siskeudes yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dalam proses administratif dan keuangan desa. Dengan menggunakan Siskeudes, aparatur desa dapat bekerja lebih cepat dan lebih efisien dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka harus mengikuti siklus penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga diharapkan Informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh aparatur desa untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan.

Mewujudkan keberhasilan pengelolaan keuangan desa didukung oleh aplikasi siskeudes. Aplikasi siskeudes digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan desa. Dianalisis apakah pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem keuangan

desa berjalan dengan baik. Pengelolaan keuangan menggunakan sistem keuangan desa apakah dapat meningkatkan kinerja aparatur desa.

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Secara teoritis, penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha pengungkapan suatu masalah dan dalam keadaan yang bagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, yang terletak sekitar 7 Km sebelah utara Kota Barru.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan. Yaitu Tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024

C. Populasi

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui masalah yang dibahas yaitu Penerapan Sistem Keuangan desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa. Yang dianggap mengetahui permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah, Kepala Desa 1 orang, BPD 7 Orang, Perangkat desa 10 orang dan tokoh 2 masyarakat Orang, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang

D. Definisi Operasioal Dan Pengukuran Variabel

1. Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Salah satu strategi dalam peningkatan kualitas layanan pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah pusat mengimplementasikan aplikasi yang berbasis offline dan online untuk pemerintah desa yaitu aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Siskeudes yang di kembangkan sesuai dengan permendagri Nomor 113 yang di keluarkan oleh kemendagri sebagai regulasi sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan adanya kebijakan Siskeudes dari badan pengawas keuangan dan pembangunan tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi agar Efektivitas kebijakan Siskeudes dapat sesuai dengan apa yang di harapkan pemerintah dan masyarakat. Sesungguhnya sebuah Efektivitas dalam suatu kebijakan merupakan tahap dalam proses kebijakan, dimana implementasi di laksanakan ketika sebuah kebijakan dengan tujuan yang jelas yaitu mengelola keuangan desa dan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas. Sehingga terwujudnya akuntabilitas,efektifitas dan efesiensi.

Menurut teori yang diungkapkan oleh Sejathi (2011), tentang efektivitas akan terwujud jika adanya ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan (efektif dan efesien), artinya

dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa seharusnya terdapat poin-poin efektif tadi, maka aplikasi tersebut mampu mendukung pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan desa,

Handyaningrat (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa: "Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client.

2. Kinerja Aparatur Desa

Kinerja aparatur desa merupakan gambaran kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat serta menjawab tuntutan masyarakat desa terkait pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Menurut Lastiana, dkk (2023) kinerja Pemerintah Desa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penelitian Sefianti (2020) menunjukkan bahwa efektivitas system informasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kinerja

pegawai merupakan hasil kerja yang dapat dicapai pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan organisasi dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Permatasari dkk, 2019). Jika ditinjau dari sisi pemerintah desa, menurut Ahmad (2017), kinerja pemerintah desa merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat setempat, hal ini merupakan bentuk sebuah pengabdian yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai bentuk pelayanan yang diberikan terdapat pelayanan administrasi dan non administrasi. Sedangkan Lestiana dkk (2023) mendefinisikan kinerja pemerintah desa sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memberikan hasil yang telah didapatkan sehingga diharapkan penelitian ini akan memberikan hasil sesuai dengan kejadian yang

benar-benar terjadi. Pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu cara memperoleh sejumlah data dari suatu lembaga yang dipersiapkan atau di dokumentasikan. Metode observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti (Theresia, 34: 2015).

2. Wawancara

Melengkapi hasil observasi di laksanakan wawancara kepada responden wawancara dilakukan secara terbuka sehingga informan dapat lebih bebas memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang di maksudkan untuk memperoleh data yang dapat mendukung penelitian, atau sebagai pelegkap penelitian. Selain dari pada itu penulis menggunakan referensi, berupa bahan bacaan yang di perlukan.

F. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari wawancara dan survei langsung

yang dilakukan peneliti sedangkan data sekunder dihasilkan dari merujuk pada buku, artikel dan penelitian terdahulu.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sesudah pengumpulan data. Adapun tahap- tahap kegiatan analisis data kualitatif yaitu:

1. Mereduksi data. Mereduksi data adalah proses kegiatan menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan semua data yang diperoleh dari pengumpulan data.
2. Penyajian data. Menyajikan data dilakukan dengan cara menyusun data secara sederhana kedalam tabel, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
3. Verifikasi data. Verifikasi data adalah proses penampilan intisari dari sajian yang telah terorganisir, dapat disimpulkan dalam bentuk pernyataan kalimat atau informasi yang jel

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah

1. Kondisi Geografis

Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru adalah salah satu Desa yang terletak di Perbatasan Kecamatan Barru Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dengan Luas wilayah Desa Binuang 11,8 Km (1.750,64 Ha) dan berada \pm 7 Km disebelah Utara Kota Barru yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat \pm 15 menit ke Kota Barru, secara administratif terbagi atas 3 Dusun yaitu Dusun Ballewe, Dusun Lapao, Dusun Binuang dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara dengan Desa Madello dan Desa Kamiri
- 2) Sebelah Timur dengan Desa Tompo
- 3) Sebelah Selatan dengan Desa Siawung
- 4) Sebelah Barat dengan Desa Madello.

Desa Binuang terletak pada jalan Trans Sulawesi dan merupakan Desa Lintas Provinsi (Trans Sulawesi) yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-Pare. Desa Binuang mempunyai Ketinggian antara 0 – 1.700 Meter diatas Permukaan Laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan, berbukit hingga bergunung-gunung dan sebahagian lainnya merupakan daerah datar hingga landai.

Sepanjang sejarah Pemerintahan Desa Binuang tongkat Estapet kepemimpinan di Desa Binuang dari hasil pemekaran Desa Madello sejak tahun 1994 telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Desa dengan periode masing-masing sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Sejarah Pemimpin Desa Binuang

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1994-2004	MANNAHALI DG MATAKKO	Swapraja
2	2005 - 2010	ANDI MANNAHAU	Periode
3	2010 - 2011	ANDI ZAENAL	Pelaksana
4	2011 - 2017	ANDI MANNAHAU	Periode
5	2017 – 2017	MUHAJIR, SE	Pelaksana
6	2018 - 2024	H ANDI HENDRA, S.S	Periode

Sumber ; RPJM Desa Binuang Tahun 2019-2024

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk terbesar berada pada Dusun Lapao yang mencapai 1.007 jiwa dan terendah pada Dusun Ballewe dengan jumlah 729 jiwa. Jumlah Keseluruhan Penduduk Desa Binuang 2.972

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Binuang

NO.	DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	BALLEWE	344	385	729
2.	LAPAO	501	506	1.007
4.	BINUANG	349	387	736
	TOTAL			2.472

Sumber : RPJM Desa Binuang Tahun 2019-2024

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Binuang dikategorikan terbelakang dibanding desa lainnya. Sehingga membutuhkan penanganan yang sangat serius jika pemerintah ingin memajukan pendidikan di desa ini. Data tingkat pendidikan di Desa Binuang bisa diketahui melalui data berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKLAT PENDIDIKAN	D U S U N			
		BALLEWE	LAPAO	BINUANG	JUMLAH
1	TIDAK SEKOLAH		13	13	58
2	BELUM SEKOLAH	122	161	131	456
3	TIDAK TAMAT SD	5	13	8	42
4	BELUM TAMAT SD	114	185	145	497
5	SD	378	572	298	1355
6	SLTP	212	236	250	800
7	SLTA	187	221	214	689
8	DIPLOMA	17	6	13	39
9	SARJANA	132	102	69	329
	TOTAL				4.265

B. Visi dan Misi desa Binuang

1. Visi Desa Binuang

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan desayang ingin dicapai dalam 6 (Enam) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan desa yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru.

Dengan mempertimbangkan keadaan desa, permasalahan pembangunan, dan mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Binuang hasil pemilihan Kepala Desa Binuang Tahun 2017 maka Visi Desa Binuang Tahun 2018-2024, adalah:

*“Mewujudkan Masyarakat Desa Binuang Yang Maju,
Mandiri, Sehat Sejahtera dan Berpegang Teguh Pada Adat
Istiadat Yang Bernafaskan Keagamaan”*

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Desa Binuang selama Tahun 2018-2024 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut:

- a. **Maju** : Pemerintah Desa dan Masyarakat mampu mengelolah sumber daya pembangunan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. **Mandiri** : Pemerintahan Desa dan Masyarakat mampu mewujudkan kemandirian dengan mengoptimalkan potensi lokal.

- c. **Sehat** : Pemerintah bersama masyarakat mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan bathin
- d. **Sejahtera** : Seluruh aktifitas pemerintahan dan pembangunan diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
- e. **Teguhnya Adat Istiadat** : Pemerintahan Desa dan Masyarakat mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.
- f. **Bernafaskan Keagamaan** : Menempatkan nilai keagamaan sebagai landasan atau pijakan dalam hidup dan kehidupan masyarakat.

2. Misi Desa Binuang

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Berdasarkan Visi Desa Binuang, maka Misi Desa Binuang Tahun 2018-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya pembangunan berbasis inovasi.
- b. Mengoptimalkan potensi lokal Desa dalam pengembangan keunggulan kompetitif dan daya saing.
- c. Menciptakan lingkungan yang kondusif.

- d. Meningkatkan produktifitas perekonomian Desa yang berbasis pemberdayaan.
- e. Melestarikan adat istiadat Desa Binuang
- f. Menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).

C. Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

- a. Tugas Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Fungsi Kepala Desa
 - 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat,

sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat, partisipasi ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

- a. Tugas sekretaris desa yaitu membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada kepala desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi Sekretaris Desa Fungsi sekretaris desa yaitu sebagai berikut:
 - 1) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi kepala urusan
 - 2) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
 - 3) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum

- 4) Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 5) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

- a. Tugas Kepala Urusan Umum dan Perencanaan yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

- a. Tugas Kepala Urusan Keuangan yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- b. Fungsi Kepala Urusan Keuangan yaitu pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

5. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

- a. Tugas kepala seksi pemerintahan yaitu membantu kepala dusun sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan
- b. Fungsi Seksi Pemerintahan yaitu melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu sekretaris desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

6. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

- a. Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan yaitu membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- b. Fungsi kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan yaitu melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.


7. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

- a. Tugas Kepala Dusun yaitu membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Kepala Dusun yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- 4) Melakukan upaya upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bnuang



Sumber dari SK Pengangkatan Perangkat Dan Staf Pemerintahan Desa Bnuang

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) Deskripsi Umum Hasil Penelitian



Gambar 5.1 Kantor Desa Binuang

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 25 Desember 2023, Kantor Desa Binuang terletak di Jl. Pemandian Waempubbu Dusun Ballewe RT 02 RW 000 Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Kondisi fisik Desa Binuang ini berada dalam sebuah bangunan permanen, yang didalamnya terdapat ruangan untuk menerima tamu di dindingnya terdapat papan informasi struktur organisasi pemerintah Desa Binuang, ruangan khusus kerja kepala desa, ruangan khusus kerja sekretaris desa, ruangan kerja perangkat desa di setiap dindingnya terdapat papan informasi yang memuat dari data statis yang terdiri dari keterangan umum, luas daerah/wilayah, data monografi penduduk, dan peta desa, dan AULA yang digunakan untuk pertemuan-

pertemuan perangkat desa dan masyarakat. Kantor Desa Binuang sangat terbuka bagi masyarakat yang ingin datang dan ada keperluan, hal ini sesuai dengan perkataan Kepala Desa Bapak H.Andi Hendra, Kantor Desa Binuang sangat terbuka bagi siapapun masyarakat jika ada keperluan bisa datang langsung ke kantor Desa Binuang.

2) Analisis Data Hasil Penelitian

a. Pemahaman peraturan pemerintah

Pemahaman terhadap regulasi pemerintah yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengertian aturan pemerintah dalam mengelola keuangan merupakan hal krusial. Pemahaman yang dimiliki oleh aparat desa memiliki dampak signifikan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Evaluasi kinerja aparat Desa Binuang didasarkan pada pemahaman terhadap peraturan pemerintah, di mana diharapkan seluruh aparat desa memahami peraturan yang berlaku. Hal yang serupa juga terjadi dalam proses pembuatan laporan keuangan, di mana aparat desa mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Apakah pemerintahan Desa Binuang telah memahami semua peraturan

yang terkait ?. Pemahaman peraturan pemerintah aparatur Desa Binuang sebagaimana dijelaskan oleh Andi Sandra, selaku Sekretaris Desa Binuang sebagai berikut:

“Aparatur Desa Binuang telah memiliki pemahaman menyeluruh terkait semua peraturan yang berlaku. Proses pembuatan laporan keuangan juga mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”. (Wawancara, 03 Januari)

b. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Government Governance*)

Prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif mencakup serangkaian proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat, terkait dengan kepentingan umum. Aspek-aspek *good government governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, menjadi faktor utama. Evaluasi kinerja aparat Desa Binuang berdasarkan *Good Government Governance* menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan oleh aparat desa telah berjalan dengan baik.

Menurut hasil wawancara dan panduan SOP, akuntabilitas Desa Binuang telah terpenuhi dengan baik. Laporan yang disusun oleh Desa Binuang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari hasil observasi, wawancara, dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Desa Binuang, terlihat bahwa desa tersebut menjalankan praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap tahun, Desa Binuang secara rutin mempublikasikan informasi keuangan desa, mencakup rincian pendapatan, pengeluaran, dan sisa anggaran. Desa Binuang secara aktif menyampaikan laporan keuangan desa kepada instansi di atasnya dan juga kepada masyarakat. Respons positif terhadap laporan keuangan Desa Binuang terlihat dari penerimaan baik oleh masyarakat maupun lembaga yang berwenang, ditunjukkan dengan absennya protes dari masyarakat dan penerimaan positif dari lembaga terkait. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H.Andi Hendra selaku Kepala Desa Binuang sebagai berikut:

“Setiap kali terdapat kegiatan di Desa Binuang, kami selalu menyusun laporan, terutama jika kegiatan tersebut menggunakan dana desa. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas keuangan. Kami mengadopsi pendekatan terbuka terkait masalah keuangan, dengan menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat merasa puas dengan kinerja kami. Pendekatan ini diwujudkan melalui pengumuman yang kami pasang di berbagai papan informasi Desa Binuang, ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Respon dari masyarakat terhadap keuangan desa sangat baik, dengan jarang adanya keluhan. Selama ini, kami belum menerima masukan atau tanggapan negatif dari masyarakat terkait keuangan desa”. (Wawancara 3 Januari 2024)

Hal senada juga dikemukakan oleh bapak Nurdin Kasim Selaku BPD di Desa Binuang

“Aparatur Di Desa kita memegang tanggung jawab terhadap keuangan desa dan juga menjalankan terbuka dengan masyarakat. Laporan keuangan secara rutin di cetak dalam bentuk baliho kemudian di pasang di lokasi-lokasi strategis, supaya masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Informasi hal keuangan juga disampaikan dalam pertemuan dusun yang diadakan setiap bulan serta pada pertemuan tingkat RT.” Wawancara 3 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan tokoh masyarakat, bapak Muh. Arib mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat terhadap laporan keuangan Desa Binuang masih rendah, karena tidak banyak masyarakat yang paham. Masyarakat hanya mengikuti dan menaruh harapan yang tinggi kepada aparatur desa, semoga aparatur Desa Binuang amanah dalam menjalankan tugasnya.” (Wawancara 10 Januari 2024)

terungkap bahwa partisipasi masyarakat Desa Binuang terhadap keuangan desa masih dianggap rendah. Masyarakat tampak kurang begitu peduli terhadap aspek keuangan desa, termasuk baik pendapatan maupun pengeluaran. Hanya sedikit masyarakat yang tau dan paham tentang keuangan desa. Masyarakat hanya menaruh harapan besar kepada aparatur desa untuk menjalankan tugasnya dengan amanah.

c. Kualitas sumber daya

Kualitas sumber daya merujuk pada kemampuan aparatur dalam mencapai tujuan, yang dinilai dari tanggung

jawab dan kualitas sumber daya yang dimilikinya. Tanggung jawab dievaluasi berdasarkan bagaimana aparatur desa menjalankan tugasnya, sementara kualitas dinilai dari tingkat pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penilaian kinerja aparatur Desa Binuang menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Semua anggota aparatur desa memahami tugas dan fungsinya dengan baik, dan mereka bekerja secara maksimal untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi masyarakat.

Dalam hal pendidikan, rata-rata anggota aparatur Desa Binuang memiliki latar belakang pendidikan SMA, D3, dan S1. Namun, dari segi pelatihan, terutama dalam pengelolaan keuangan yang menggunakan sistem, masih terdapat kekurangan. Hanya operator yang mendapatkan pelatihan dari Kecamatan, sementara pelatihan untuk anggota lainnya masih kurang.

Keterampilan Aparatur Desa Binuang dalam mengoperasikan komputer dapat dianggap sudah cukup baik. Secara rata-rata, hampir seluruh anggota aparatur desa memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer, kecuali dua orang yang masih belum terampil. Operator siskeudes juga telah mahir dalam mengoperasikan sistem tersebut. Selama

penggunaan siskeudes, tidak terdapat kendala signifikan yang dihadapi.

H.Andi Hendra, selaku Kepala Desa, menjelaskan kualitas sumber daya aparatur Desa Binuang dengan kata-kata sebagai berikut:

“Aparatur Desa Binuang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya, dengan pemahaman yang baik terhadap tugas dan fungsinya. Mereka bekerja secara maksimal untuk mencapai hasil yang baik dan memuaskan masyarakat. Namun, terdapat satu ketidaksesuaian terkait operator siskeudes, di mana seharusnya ditangani oleh sekretaris desa, namun karena pertimbangan usia, tugas tersebut dialihkan kepada kepala urusan keuangan.

latar pendidikan anggota aparatur Desa Binuang memiliki latar belakang pendidikan beragam, dengan rata-rata lulusan SMA dan S1. Pelatihan pengelolaan keuangan desa hanya diberikan kepada operator siskeudes, dan dilakukan tidak rutin oleh kabupaten untuk semua operator siskeudes di wilayah tersebut. Meskipun demikian, keterampilan dalam mengoperasikan komputer sudah cukup baik secara umum, hanya ada dua orang yang belum mahir. Sementara itu, operator siskeudes sudah terampil dalam mengoperasikan sistem tersebut.” (Wawancara 10 Januari 2024)

d. Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan desa (siskeudes) adalah sebuah informasi akuntansi. Siskeudes diluncurkan oleh BPKP pada 13 Juli 2015. Siskeudes diperuntukkan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Tujuan diluncurkannya siskeudes yaitu memudahkan pelaporan keuangan, menata kelola keuangan desa, serta meningkatkan kinerja aparatur desa. Hal

ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa Bapak Andi Sandra :

“Siskeudes adalah sistem keuangan desa yang merupakan aplikasi yang diinisiasi oleh kementerian dalam negeri sebagai pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri no 113 tahun 2014 yang dibuat untuk mempermudah pemerintah desa dalam menyusun laporan khususnya yang berkaitan dengan keuangan desa.”

Dalam pengelolaannya desa sudah diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus ke pemerintahannya sendiri serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan sumber daya yang dimiliki baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia, begitupun di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan yang dimiliki oleh desa.

Desa memiliki peran yang begitu besar dengan tanggung jawab yang besar pula. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sesuai dengan penerapan Siskeudes yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini sesuai juga dengan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Bab 2 mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan kepada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan tertib anggaran

Desa Binuang sudah menggunakan sistem dalam mengelola keuangan desa. Sistem desa yang dipakai Desa Binuang adalah sistem keuangan desa (siskeudes). Desa Binuang menggunakan sistem keuangan desa sejak tahun 2018. Sebelumnya Desa Binuang dalam pembuatan laporan keuangan secara manual, yaitu menggunakan microsoft excel. Berikut pernyataan Hasriani selaku operator siskeudes:

“Desa Binuang sudah menerapkan siskeudes dalam mengelola keuangan. Penggunaan siskeudes pada Desa kami sudah sejak tahun 2018. Sebelumnya kami menggunakan excel untuk mengelola keuangan desa.”
(wawancara 10 januari 2024).

Pengoperasian siskeudes dilakukan sendiri oleh operator khusus siskeudes atau perangkat desa bagian kaur keuangan, Desa Binuang dalam mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes yaitu dengan menunjuk operator siskeudes. Penunjukan operator siskeudes ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau SK. SK menjadi dasar bagi operator desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Operator desa selain mengurus siskeudes boleh melaksanakan tugas yang lain yang berhubungan dengan

bidang computer. hal ini sesuai dengan pernyataan operator desa Ibu Hasriani. Didukung dengan pernyataan sekretaris desa Bapak Andi Sandra :

“Siskeudes diinput tentunya oleh operator tentunya dan sebagai staf kaur keuangan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa”

Kendala yang dihadapi dalam proses penginputan data melalui siskeudes sudah tidak ditemukan, karena dalam prosesnya pemerintah desa sudah diimbangi dengan pelatihan-pelatihan khususnya untuk operator desa dalam proses penginputannya. Bimbingan teknik siskeudes pada Desa Binuang diberikan langsung oleh Kabupaten. Desa Binuang dalam mengimplementasikan siskeudes sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Bimbingan teknik yang dilakukan secara rutin oleh Kecamatan Balusu meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan pada Desa Binuang. Sarana dan prasarana yang memadai turut membantu memperlancar proses pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan siskeudes untuk mengelola keuangan desa sangat membantu bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa diawali dengan data perencanaan sampai akhir, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Kepala Desa Bapak H.Andi Hendra.

“Merasa terbantu, jadi dokumen khusus di siskeudes dalam perencanaan awal sampai akhir beres, jadi pengelolaan keuangan itu terbantu karena adanya siskeudes.”

Perubahan yang dirasakan setelah menggunakan aplikasi siskeudes pertanggungjawaban kepala desa dan laporan-laporan dapat disusun sebaik mungkin dengan mengacu peraturan yang sudah ditetapkan. Sebelum adanya aplikasi siskeudes pemerintah desa belum memiliki regulasi yang tepat untuk pengelolaan keuangan desa. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Sekretaris Desa Bapak Andi Sandra

“Pertanggungjawaban kepala desa dan laporan-laporan lainnya dapat di susun sebaik mungkin dan mengacu terhadap peraturan yang ada. Jadi adanya siskeudes sangat terbantu untuk desa, dari perencanaannya di susun secara matang dimulai dari musdus di setiap desa, kecuali peraturan dari pemerintah tidak bisa diganggu lagi seperti bantuan BLT. Jadi peraturan yang digarap pemerintah desa mengacu dari usulan-usulan masyarakat dari setiap dusun dan dibawa untuk di musyawarahkan di desa dan dibawa 2 usulan dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Alhamdulillah adanya siskeudes sangat membantu dalam menyusun laporan keuangan”.

Menurut dua pernyataan diatas, setelah menggunakan aplikasi siskeudes membantu kepala desa untuk mempertanggungjawabkan laporan-laporan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada. Berbeda dengan sebelum menggunakan siskeudes yaitu secara manual yang membutuhkan waktu lama dalam menyusun laporan keuangannya. Tapi sejak tahun 2014 sudah ada peraturan pemerintah mulai dari Permendagri No 114 terkait

pembangunan desa dan Permendagri No 113 terkait keuangan desa dan ditindaklanjuti serta diperbaharui dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mengenai keuangan desa yang akhirnya membantu pemerintah desa dalam keuangan desa, sejak penggunaan aplikasi siskeudes pada tahun 2016 meskipun dilakukan secara offline dan memulai penggunaan aplikasi siskeudes secara online pada tahun 2018 sangat membantu dalam menyusun laporan dengan rapi dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

Jadi adanya siskeudes membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, dan laporan-laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dimulai dari perencanaan sudah tersusun dengan matang, karena sudah mendapat usulan dari masyarakat melalui musdus di setiap dusunnya, tetapi ada pengecualian untuk BLT, karena itu merupakan sudah termasuk peraturan pemerintah pusat.

e. Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Siskeudes

Desa Binuang dalam mengelola keuangan menggunakan sistem keuangan desa. Terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pengelolaan keuangan menggunakan siskeudes. Standar operasional yang dipakai

adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah aparatur desa. Pemegang kekuasaan adalah kepala desa, koordinator PPKD adalah sekretaris desa, yang menjalankan PPKD adalah kepala urusan. Pada Desa Binuang Pelaksana kegiatan adalah semua aparatur Desa Binuang, koordinator PPKD adalah kepala bagian keuangan. Kegiatan dirincikan dalam SOP sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dari urusan dokumen, tenggat waktu, dan masing-masing tanggung jawab pelaporan. Sebagaimana pernyataan Bapak Andi Sandra selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Desa Binuang dalam mengelola keuangan berdasarkan SOP yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Baik dari urusan dokumen, tenggat waktu, dan tanggung jawab laporan. Pemegang kekuasaan adalah kepala desa, koordinator seharusnya sekretaris desa tapi di Desa kami di koordinatori oleh bagian keuangan, pelaksana adalah semua aparatur Desa Binuang.”

Pengelolaan keuangan desa mendorong terwujudnya kinerja aparatur desa dengan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Adanya []pengelolaan keuangan desa dapat mendorong terwujudnya

kinerja aparatur Desa Binuang yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa ada tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. Aparatur Desa Binuang dalam mengelola keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Berikut hasil penelitian tentang pengelolaan keuangan desa melalui sesuai dengan tahapannya:

1) Perencanaan

Sebelum melaksanakan program kerja pemerintah desa melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Perencanaan adalah upaya aparatur desa untuk membuat arah kebijakan yang dilakukan pada sebuah desa. Perencanaan dibuat untuk menentukan hal-hal yang ingin dicapai. Tanpa perencanaan yang baik pelaksanaan akan kurang maksimal. Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Binuang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, biasanya pada bulan September.

Perencanaan dilakukan di tingkat dusun terlebih dahulu yang disebut dengan musyawarah dusun (musdus). Musdus atau musyawarah dusun dihadiri oleh Kepala Dusun, BPD, RT, RW, dan masyarakat setempat. Musdus

membahas tentang rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan, selain itu juga menyampaikan aspirasi masyarakat pada tingkat dusun. Selanjutnya adalah musyawarah desa atau yang disebut dengan musdes. Musyawarah desa dilaksanakan setelah terselenggaranya musyawarah dusun.

Hasil dari musyawarah desa selanjutnya diinput pada siskeudes, yaitu pada akun perencanaan. Program hasil perencanaan tahun ini akan dilaksanakan pada tahun depan. Selain perencanaan kegiatan juga menginput rencana anggaran yang dibutuhkan. Apabila program tidak terealisasi maka bisa direvisi, yaitu bisa diganti untuk tahun depannya. Terkait perencanaan tersebut Hasriani sebagai operator siskeudes menyatakan sebagai berikut:

2) Penganggaran

Proses penganggaran dimana pemerintah melakukan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes. Pemerintah akan menyusun APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun anggaran APBDes Desa Binuang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Uraian Anggaran APBDesa Tahun 2024

No	Uraian Belanja	Jumlah
1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.047.944.150
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 541.161.659
3	Pembinaan Masyarakat	Rp. 77.954.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 121.984.000
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak	Rp. 194.400.000
	Jumlah	Rp. 1.983.443.809

Sumber : APBDesa Tahun Anggaran 2024

Proses penganggaran APBDes secara keseluruhan dapat disebut dengan rencana kegiatan pemerintah desa, dan melakukan musyawarah untuk selanjutnya akan disetujui bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terkait penganggaran yang disusun dan akan ditetapkan dalam peraturan desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan operator desa Ibu Hasriani.

“Pemerintah desa khususnya kepala desa, sekdes, serta perencanaan menyusun rencana keuangan tahunan dan dimusyawarahkan serta disetujui bersama oleh BPD dan ditetapkan dalam peraturan desa” (Wawancara 10 Januari 2024)

Jadi penganggaran merupakan lanjutan dari perencanaan, pemerintah desa menyusun APBDes yang akan direalisasikan selama satu periode untuk bidang penyelenggaraan desa, bidang pembangunan desa, bidang

pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Tetapi selama dua tahun 2020 dan 2021 selama covid-19 itu dana APBDes diprioritaskan untuk kegiatan penanggulangan bencana darurat dan mendesak itu mengenai dana desa sampai sekarang.

3) Pelaksanaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga mendapatkan informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh belanja kegiatan yang sudah dianggarkan di APBDes baik penerimaan maupun pengeluaran desa. Masing-masing penerimaan maupun pengeluaran akan ada bukti terima oleh pemerintah desa dan untuk belanja akan ada bukti terlampir seperti surat permintaan pembayaran satu dan dua, surat pertanggungjawaban belanja, bukti surat pencairan, bukti kwitansi, dan bukti penarikan dari bank. Hal ini sesuai dengan pernyataan sekretaris desa bapak Andi Sandra.

“...Proses penatausahaan dimulai dengan mencatat segala bukti yang diterima oleh pemerintah desa, dan untuk belanja kegiatan yang dilaksanakan akan bukti terlampir dan untuk di siskeudes misalnya surat

permintaan belanja surat pertanggungjawaban belanja, bukti surat pencairan, bukti kwitansi, ada SPP 1 dan 2, terus ada juga bukti penarikan dari bank, ini merupakan data penatausahaan yang dikeluarkan siskeudes dan untuk laporan itu terdapat format laporannya masing-masing.” (Wawancara 10 Januari 2024)

Sedangkan menurut Operator Desa Ibu Hasriani untuk kegiatan atau data yang akan diinput melalui siskeudes harus diketahui terlebih dahulu dana apa yang masuk ke rekening baru bisa diinput dengan catatan APBDes sudah dimpor dan sudah diposting oleh admin kabupaten

Berdasarkan dua pernyataan diatas tahap ini merupakan proses pencatatan transaksi yang mencakup segala transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa untuk APBDes selama satu tahun anggaran.

4) Pembukuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28, pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan yaitu untuk menyampaikan hasil kegiatan yang telah

dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan dalam satu periode.

Sejak menggunakan aplikasi siskeudes, pembukuan merupakan laporan keuangan yang dibuat secara otomatis, karena merupakan hasil dari laporan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan. Pemerintah desa akan bertanggung jawab sesuai yang terjadi di lapangan dalam mengelola keuangan desa untuk selanjutnya diinput dengan siskeudes, hal ini tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Kepala Desa Bapak H.Andi Hendra.

“Untuk melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan khususnya pemerintah desa menginput data ke siskeudes itu sesuai dengan bukti-bukti ataupun realisasi yang terjadi di lapangan kemudian dilampirkan dalam setiap penyusunan laporan”.

Jadi, dalam proses pembukuan dibutuhkan pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat luas kepada pemerintah desa. Dengan pembukuan pemerintah desa akan menyampaikan laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, pemerintah desa senantiasa akan menyampaikan informasi terkait laporan keuangan kepada masyarakat baik secara langsung melalui

perkumpulan-perkumpulan yang diadakan oleh pemerintah Desa Binuang maupun melalui papan informasi atau baliho.

Setelah menyampaikan laporan keuangan melalui siskeudes, perangkat desa akan tetap melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokoknya masing-masing, karena aplikasi ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa maka yang memiliki tugas dan fungsinya adalah kaur keuangan dengan dibantu oleh operator dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Binuang dilakukan setiap bulan. Pelaksana kegiatan adalah semua aparatur Desa Binuang dan tim yang ditunjuk oleh Desa Binuang. Pengelola keuangan desa adalah aparatur Desa Binuang yaitu kepala bagian keuangan. Pelaksanaan yang terealisasi maupun tidak terealisasi akan diinput pada siskeudes yang dilakukan oleh operator siskeudes.

Kepala desa berperan sebagai pengawas sekaligus mengoreksi laporan yang telah dibuat oleh bagian keuangan. Laporan yang belum sesuai akan diperbaiki oleh bagian keuangan. Laporan yang sudah sesuai selanjutnya diinput ke siskeudes oleh operator siskeudes. Sinergitas yang baik tentu mendapatkan hasil yang baik.

Pengalokasian dana semua dikelola oleh aparatur desa, disesuaikan dengan kebutuhan desa. Alur keuangan desa yaitu dari pusat setelah itu masuk ke Bank Sulselbar, selanjutnya diambil oleh kepala urusan keuangan dan kepala desa. Uang yang sudah diambil kepala urusan keuangan dan kepala desa selanjutnya diserahkan ke PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) masing-masing. Semua dana diserahkan ke PKA masing-masing, sehingga tidak ada dana yang mengendap. Apabila program kerja tidak terealisasi, maka dana masuk ke rekening desa dan dicatat sebagai silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut berikut tanggapan kepala bagian keuangan :

“pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap bulan. Pengelolaan keuangan desa yaitu kepala bagian. Program kerja yang terealisasi maupun tidak terealisasi diinput pada siskeudes. laporan dibuat oleh bagian keuangan, selanjutnya dikoreksi oleh kepala desa, kemudian diinput oleh operator. Alur keuangan desa yaitu dari pusat ke Kabupaten, kemudian masuk Bank Sulselbar, selanjutnya diambil oleh kepala desa dan kepala bagian keuangan. Setelah itu dibagikan pelaksana kegiatan masing-masing sehingga tidak ada uang mengendap.”

Jadi untuk perangkat desa lainnya tetap mempertanggungjawabkan isi laporan keuangan tersebut dari mulai laporan APBDes setiap perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan yaitu kaur dan kasi tetap ikut

jugamempertanggungjawabkan dengan menandatangani setiap laporan yang sudah di print out dengan tugasnya masing-masing.

B. Pembahasan

Evektifitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dalam mendukung Kinerja Aparatur Desa

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan aplikasi sistem keuangan dalam mendukung kinerja aparatur desa di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

- a. Keberhasilan penerapan aplikasi siskeudes di Desa Binuang jika dilihat dari sumber daya manusia (SDM) sudah mampu untuk menerapkan aplikasi siskeudes tersebut. Hal ini kita bisa lihat dari tingkat pendidikan pemerintah Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru di peraturan Desa Binuang 2021. Diawali dengan pengetahuan terkait aplikasi siskeudes, pemerintah desa sudah paham dan mengetahui terkait pengoperasian aplikasi siskeudes. Dioperasikan langsung oleh operator siskeudes sendiri dan sudah mampu dalam mengoperasikan siskeudes dengan baik, karena sudah didampingi pelatihan-pelatihan dalam mengoperasikan siskeudes meskipun terdapat pembaharuan setiap tahunnya. Operator siskeudes juga berkoordinasi baik dengan kepala desa,

sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dengan tujuan agar pengelolaan keuangan desa yang diinput melalui siskeudes dapat lebih valid. Selanjutnya sarana prasarana yang ada di kantor Desa Binuang sudah mendukung dengan adanya laptop khusus untuk operator desa dan printer untuk mencetak laporan keuangannya.

- b. Perubahan yang dirasakan setelah menggunakan aplikasi siskeudes pertanggungjawaban kepala desa dan laporan-laporan dapat disusun sebaik mungkin dengan mengacu peraturan yang sudah ditetapkan. Sebelum adanya aplikasi siskeudes pemerintah desa belum memiliki regulasi yang tepat untuk pengelolaan keuangan desa, tapi sejak tahun 2014 sudah ada peraturan pemerintah mulai dari Permendagri No 114 terkait pembangunan desa dan Permendagri No 113 terkait keuangan desa dan ditindaklanjuti serta diperbaharui dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mengenai keuangan desa yang akhirnya membantu pemerintah desa dalam keuangan desa, sejak penggunaan aplikasi siskeudes pada tahun 2016 meskipun dilakukan secara offline dan memulai penggunaan aplikasi siskeudes secara online pada tahun 2018.
- c. Hasil akhir dari adanya siskeudes yaitu sangat membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa khususnya dalam membuat laporan-laporan baik dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Akhirnya

pencapaian tujuan adanya aplikasi siskeudes ini sangat baik untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan awal diciptakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah membantu pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa agar lebih baik dan pengelolaan tersebut menghasilkan laporan keuangan. Penjelasan diatas bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Binuang dapat dikatakan berhasil hal ini dapat diukur dari sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru sudah memadai. Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di Desa Binuang dapat dikatakan memadai dengan adanya operator yang dapat menjalankan aplikasi siskeudes dengan baik dan selalu berkoordinasi kepada kaur keuangan maupun perangkat desa lainnya. Dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Pemerintah Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini untuk pengelolaan alokasi dana desa (ADD) harus diperlukan perangkat desa yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam mengelola dana tersebut.

Hal ini sesuai dengan pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol menurut Campbell J.P adalah:

- 1) Keberhasilan program, didukung dengan tersedia sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana.
- 2) Kepuasan terhadap aplikasi sistem keuangan desa.
- 3) Tingkat input dan output sudah tertera seperti penjelasan di atas berasal dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.
- 4) Pencapaian tujuan menyeluruh dari pengoperasian siskeudes untuk mengelola keuangan desa.

Adanya penerapan siskeudes memberikan manfaat bagi aparatur Desa, khususnya operator siskeudes. Siskeudes mudah digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia mudah untuk dipahami dan dimengerti. Siskeudes merupakan sistem yang sederhana namun baik untuk digunakan. Siskeudes bisa digunakan secara online maupun offline.

Siskeudes menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan. Siskeudes menghasilkan keseragaman atas pengelolaan dan laporan keuangan yang dihasilkan. Keseragaman ini memudahkan dalam penilaian kualitas kinerja. Keseragaman laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mudah dipahami oleh pengguna dan masyarakat umum.

Siskeudes pada Desa Binuang sudah diimplementasikan dengan baik, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Operator dapat mengaplikasikan dengan baik dan sesuai SOP. Operator siskeudes menjadi lebih mudah dalam penginputan data. Aparatur desa menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel, dan transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Binuang sudah baik, sudah berdasarkan SOP. Pengelolaan yang baik meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas laporan. Kinerja yang baik menghasilkan kualitas laporan yang baik. Kualitas laporan yang baik meningkatkan integritas dan menjadi nilai tambah bagi aparatur Desa Binuang.

Sistem keuangan berjalan dengan baik dan meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan yang baik meningkatkan kinerja aparatur desa. Desa Binuang sudah baik dalam mengimplementasikan sistem dan melakukan pengelolaan sesuai SOP. Namun dalam mengimplementasikan sistem tidak sesuai prosedur, yaitu operator siskeudes belum sesuai dengan SOP.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait “Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa (Studi Kasus Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru)” dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) sudah dapat dikatakan efektif dan berhasil dalam penerapannya dengan dilihat dari tingkat sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan desa Binuang dibuktikan dengan adanya operator desa untuk mengoperasikan siskeudes dengan baik dengan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Binuang dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing, dan mendapat respon yang baik dari masyarakat dari awal penyusunan laporan anggaran APBDes sampai selesai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah Desa Binuang melelakukan pengangkatan operator khusus untuk penggunaan SISKEUDES bukan bendahara

sehingga tidak terjadi tumpang tindih jabatan, agar pekerjaan yang dilakukan dapat tercapai secara lebih maksimal

2. Untuk Penggunaan Sistem Keuangan Desa ada baiknya jika setiap Perangkat desa dapat mengaksesnya, sehingga dapat menginput laporannya masing-masing dan operator khusus hanya menindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, G. (2003). Analisis Consumer Decision Model Untuk Pengukuran Efektivitas Periklanan. *Jurnal Ilmiah" Manajemen & Bisnis" Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- Arianto, A., & Kahpi, A. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Jurnal Perkembangan Hukum Alauddin* , 2 (2), 183-194.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34-50.
- Dewi, R., Faturahman, F., & Martaliah, N. (2023). Analisis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing.
- Felisitas, L., Mitan, W., & De Romario, F. (2023). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan Doreng. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 276-291.
- Guspul, A., & Solehatun, S. (2017). Tingkat pendidikan, masa kerja, motivasi kerja pengaruhnya terhadap kinerja perangkat desa di kecamatan kaliwiro wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(1), 74-89.
- Hasibuan, J. S., & Silvya, B. (2019, December). Pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. In *Prosiding Seminar Nasional USM* (Vol. 2, No. 1, pp. 134-147).
- Kasmir.2019.Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik). Depok: Rajagrafindo Persada
- Muhidin, S. A. (2009). Konsep Efektivitas Pembelajaran. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A. N. (2019). Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(2), 69-74.

- Mahayu, J. C., Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021, December). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN DESA LOROG TAWANGSARI SUKOHARJO. In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (Vol. 4, No. 1).
- Mardaw, M., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2022). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(08).
- Nurak, Y. V., Mitan, W., & Go'o, E. E. K. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nita. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 243-256.
- pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Prasetyo Budi Saksono,(2009) . Dalam Menuju SDM. Budi Aksara. Jakarta :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Prihardini, F. M. (2018). *Analisis aplikasi sistem keuangan desa: Studi kasus pada Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Pratiwi, DN, & Pravasanti, YA (2020). Analisis penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* , 20 (2), 217-223.
- Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 6.
- Rivan, A., & Maksum, IR (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. (2), 92-100.9, *Jurnal Administrasi Publik (Jurnal Administrasi Publik)*
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2017). Peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2017). Peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348-354.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm*, 2(1), 52-66.

- Sulistiyowati, S., & Fitriyah, E. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *International Journal of social science and Business*, 3(3), 299-305.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm*, 2(1), 52-66.
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348-354.
- Sefianti, T. (2020). Pengaruh Efektivitas SIA Pada Kinerja Karyawan Dengan Budaya Kerja, Insentif dan Motivasi Kerja Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Dagang Di Kota Subang (Studi pada Perusahaan Dagang Yang Berada di kota Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 70-78.
- Setyawati, N., & Tahwin, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)*, 7(2), 139-149.
- Setiyaningsih, Arum & Nugroho, Ahmad & Kaukab, M.. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 3. 1-14.
- Taufik, T. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal ekonomi*, 17(01).
- Wiguna, I. M. D. P. D., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)(Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Wahyuni, S. (2019). *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169-193.
- Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019). Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 105-111.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.
- Zenita, V., & Basri, Y. M. (2021). Tekanan Eksternal, Faktor Politik,

Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Akuntansi*, 22(1), 88-108.

<https://tegalharum.desa.id/tugas-pokokdan-fungsi-pemerintah-desa>

(diakses tanggal 08 Maret 2024)